



**PENETAPAN**

Nomor : 174/Pdt.P/2014/PN.Kpn.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

- **SUJIANTO**, Umur 35 tahun, Laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Dusun Darungan RT. 017, RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor : 174/ Pdt.P/2014/PN.Kpn., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama RINI pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan petikan Akta Nikah No. 418/22/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU. 11042012 – 0135 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 2012 atas nama JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Malang tanggal 11 April 2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJIANTO dan RINI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507.LU. 11042012 – 0135 yang semula bernama JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Malang tanggal 11 April 2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI dibetulkan menjadi JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Surabaya tanggal 11 Desember 2010 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI sesuai Daftar Keluarga maupun Dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memenksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor: 3507.LU. 11042012 – 0135 yang semula bernama JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Malang tanggal 11 April 2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI dibetulkan menjadi JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Surabaya tanggal 11 Desember 2010 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.4, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507 111004790001 atas nama **SUJIANTO** ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama **SUJIANTO** ;
- 3 Bukti P.3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/22/VIII/2008 atas tanggal 12 Agustus 2008 atas nama **SUJIANTO dan RINI** ;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JABBAR BINTANG LATHIFANTO** Nomor : 3507.LU. 11042012 – 0135 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. BUDI dan 2. PARM I** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ke-1 BUDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan **RINI** pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan petikan Akta Nikah No. 418/22/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **RINI** anak laki-laki yang ke-satu bernama **JABBAR BINTANG LATHIFANTO**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2010 ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam penulisan nama tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir yang semula bernama **JABBAR BINTANG LATHIFANTO** lahir di Malang tanggal 11 April 2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri **SUJIANTO dan RINI** dibetulkan menjadi **JABBAR BINTANG LATHIFANTO** lahir di Surabaya tanggal 11 Desember 2010 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri **SUJIANTO dan RINI** ;

## Saksi ke-2 P A R M I :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan RINI pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan petikan Akta Nikah No. 418/22/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan RINI anak laki-laki yang ke-satu bernama JABBAR BINTANG LATHIFANTO, yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2010 ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam penulisan nama tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir yang semula bernama JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Malang tanggal 11 April 2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI dibetulkan menjadi JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Surabaya tanggal 11 Desember 2010 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah berkeinginan membetulkan tempat tanggal bulan dan tahun lahir anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU. 11042012 – 0135 yang semula bernama JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Malang tanggal 11 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI dibetulkan menjadi JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Surabaya tanggal 11 Desember 2010 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P. 4 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akte kelahiran yang bernama JABBAR BINTANG LATHIFANTO telah tercatat dalam Akta Kelahiran No.: 3507 .LU. 11042012 – 0135 anak sah dari pasangan suami istri bernama SUJianto dan RANI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Adminitrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut ada perubahan tempat tanggal bulan dan tahun lahir anak dan istri pemohon yang semula tertulis JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Malang tanggal 11 April 2011 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI dibetulkan menjadi JABBAR BINTANG LATHIFANTO lahir di Surabaya tanggal 11 Desember 2010 anak ke-satu laki-laki dari suami isteri SUJianto dan RINI seperti dalam Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perubahan nama anak dan istri Pemohon tersebut telah dipakai sebagai identitas pemohon dan tercatat dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan bulan kelahiran anak pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan masyarakat, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya pada petitem permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Anak pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
4. Menyatakan, bahwa pembetulan tempat lahir tanggal dan bulan serta tahun lahir anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU. 11042012 – 0135 yang semula bernama **JABBAR BINTANG LATHIFANTO** lahir di Malang tanggal **11 April 2011** anak ke-satu laki-laki dari suami isteri **SUJIANTO dan RINI** dibetulkan menjadi **JABBAR BINTANG LATHIFANTO** lahir di **Surabaya** tanggal **11 Desember 2010** anak ke-satu laki-laki dari suami isteri **SUJIANTO dan RINI** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah **Rp. 186.000,-**  
**(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari **Kamis, tanggal 11 September 2014,** oleh **DARWANTO, S.H.,**  
Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, S.H.**  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera-Pengganti,

Hakim Tersebut,

**LANDJAR DJUARI, S.H.**

**D A R W A N T O, S.H.;**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 95.000,-
Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
Meterai.	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)